

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR
UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT
BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
(STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

HILYATUL AULIA

NPM : 2022464

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : HILYATUL AULIA

NPM : 2022464

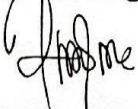
PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN
DAERAH (UPPD) SAMSAT BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (
STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT)**

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya,
kami dapat menyetujui untuk diajukan dan
dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,



Ramona Handayani, S.Pd. M.A
NUPTK. 8147760661300103

Amuntai, 04 Februari 2026

Pembimbing II,

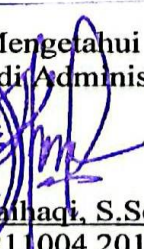


Sri Agusmila Herlinda, S.Pd, M.A.P
NUPTK. 1635759660230280



Mengetahui

Pt. Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Bolhaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umat manusia yang istiqomah di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT).**

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQnR, CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Ibu Ramona Handayani, S.Pd, M.A. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd, M.AP. Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kepada Bapak Febry Raharjo, S.IP., M.M Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Muhamad Surya Jagat, SE., M.M Kepala Seksi Pendapatan Lainnya (PL) yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Kepada seluruh pegawai dan honorer Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah berpartisipasi memberikan informasi selama proses pengumpulan data-data yang ada di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Kepada pihak wajib pajak dan masyarakat yang sudah bersedia menjadi narasumber serta memberikan informasi selama proses penelitian.
9. Kepada Kedua Orang Tua dan Saudara yang serta Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman yang mendukung dan memotivasi serta mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali sumbangan pemikiran dan pemberian data-data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, oleh karena itu kritik dan saran serta tanggapan yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini. Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bimbingan, waktu dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Barabai, Oktober 2025

Hilyatu Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Implementasi Kebijakan	11
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	11
b. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter dan Carl van Horn	13
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	15
1. Teori George C. Edwards III	15
2. Teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli	16

2. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16
3. Pajak Alat Berat	18
C. Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian	26
D. Data dan Sumber Data	27
E. Desain Operasional Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	30
H. Uji Kredibilitas Data	31

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	28
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25
-------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sangat menentukan kemandirian fiskal suatu daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi penerimaan pajak daerah secara maksimal. Salah satu potensi pajak daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah pajak alat berat, yang mulai diakui sebagai salah satu instrumen penting untuk menambah penerimaan daerah.

Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah. Fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat pengatur untuk mengendalikan kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan membantu pemerataan pendapatan.

Pajak alat berat adalah bagian dari kebijakan Pajak Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang HKPD, Pajak Alat Berat diperkenalkan sebagai jenis pajak baru yang merupakan kewenangan provinsi. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil

lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Namun, tidak semua alat berat dikenakan pajak, contoh alat berat yang dikenakan pajak : excavator, bulldozer, crane, loader, dump truck, dan jenis lain yang berfungsi sebagai alat penggerak, pengangkut, pengolah material.

Regulasi perpajakan terkait Pajak Alat Berat ini termasuk juga merupakan tindak lanjut dari amanat yang terutang dalam MK Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa alat berat tidak dikenakan PKB dan BBNKB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Putusan ini menjadi dasar untuk menghentikan pemungutan pajak alat berat sejak tahun 2017 hingga 2024. Setelah itu, pajak alat berat kembali dipungut berdasarkan regulasi baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2024, maka kini Pajak Alat Berat diperkenalkan sebagai jenis pajak tersendiri yang mana berbeda dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Alat Berat adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemungutan pajak alat berat menjadi kewenangan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai. Namun, implementasi kebijakan pajak alat berat di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Wajib pajak sudah mengetahui ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun kenyataannya masih enggan melengkapi data-data serta melaporkan secara lengkap alat beratnya kepada petugas. Sikap tersebut menyebabkan proses pendataan tidak sesuai antara jumlah alat berat yang beroperasi di lapangan dengan data yang tercatat oleh pemerintah daerah. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
2. Wajib pajak merasa tarif pajak alat berat terlalu tinggi karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Misalkan subjek pajak membeli alat berat seharga Rp2 miliar, maka pajak yang dibayar 0,2% dari Rp2 miliar, yaitu: Rp4 juta per tahun. Masalahnya, harga pasar alat berat bisa saja turun, tetapi pajak tetap dihitung dari NJAB yang belum berubah. Akibatnya, meskipun nilai sebenarnya alat berat lebih rendah, kewajiban pajak tetap tinggi dan terasa memberatkan. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
3. Sanksi terhadap wajib pajak yang belum melengkapi data atau tidak melaporkan alat beratnya masih belum diterapkan secara tegas, karena kebijakan pajak alat berat ini merupakan peraturan yang bersumber dari

regulasi terdahulu dan saat ini baru diterapkan kembali, dan pemerintah masih dalam tahap mencari minat kepatuhan dari para wajib pajak. Kondisi ini membuat sebagian wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi nyata jika tidak patuh terhadap aturan pajak alat berat. Sumber ini didapat dari hasil wawancara peneliti.

Kondisi ini tentu berdampak pada kontribusi pajak alat berat terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum optimal. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)". Pada indikator implementasi kebijakan publik penelitian ini mengacu pada teori menurut Donald van Metter dan Carl van Horn sebagaimana dijelaskan dalam (Leo Agustino, 2022: 150) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan

kinerja implementasi pada suatu kebijakan, fokus ini diarahkan untuk menggali dan memahami secara mendalam:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat).

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian administrasi publik, kebijakan publik serta menjadi referensi akademis bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pajak alat berat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai, dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan pajak alat berat

3. Bagi peneliti atau mahasiswa yang akan datang berminat mengkaji ulang tema serupa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi maupun referensi tambahan untuk memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik dibidang perpajakan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Anwar Nuruddin Falah (2022) Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.** Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak menurut target berjalan cukup efektif, terbukti pada tahun 2019 pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus atau naik sejumlah 26%, dan pada tahun 2020 mengalami surplus lagi sebesar 6.1%. Namun dari data potensi objek, objek membayar, dan objek tunggakan tahun 2018-2020, tingkat kepatuhan wajib pajak alat berat dinilai belum efektif. Pelaksanaan pemungutan menghadapi beberapa hambatan yaitu, masih rendahnya kesadaran pemilik/pengguna alat berat untuk membayar pajak, masih banyak alat-alat berat yang beroperasi di Jawa Tengah dengan status sewa. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap objek/wajib pajak, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dengan cara menekankan kepada petugas pendataan, untuk meminta bukti pendukung apabila menemui pengguna atau wajib pajak alat-alat berat dan alat-alat besar yang menghindar dari pengenaan pajak.

seperti salinan bukti pembayaran pajak telah lunas di Provinsi, salinan surat perjanjian sewa, apabila wajib pajak mengakui alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut adalah sewa. Sedangkan melalui UPPD berupaya memberikan pengertian para wajib pajak agar tetap membayar sesuai dengan ketentuan. Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar terhadap objek/wajib pajak belum efektif, namun penghitungan penerimaan atas pajak alat berat dan alat besar dapat dikatakan efektif dengan adanya pendapatan melalui sanksi bunga denda keterlambatan pembayaran sebesar 2%.

2. **Faujiah (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.** Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran dan pemungutan pajak restoran secara online di Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal, namun tujuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan, transparansi, dan pendapatan daerah sudah cukup baik, ada beberapa kendala seperti kekurangan sumber daya manusia baik dipihak petugas pajak maupun wajib pajak, anggaran yang belum mencukupi untuk mendukung kebijakan ini secara maksima, serta rendahnya tingkat sosialisasi kepada wajib pajak, yang berdampak pada kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan pajak secara online. Karakteristik badan pelaksana juga kurang mendukung implementasi kebijakan, terlihat dari

hubungan birokrasi yang tidak optimal, menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum lemah. Sikap pelaksana kebijakan secara umum positif, dimana implementor merespons kebijakan ini dengan baik, terutama karena dampak positifnya yang dirasakan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari wawancara dengan beberapa pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Hulu Sungai Tengah, serta wajib pajak restoran terkait implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021, ditemukan bahwa kebijakan pembayaran pajak restoran online secara umum diterima dengan baik oleh sebagian besar pihak terkait dan sudah berjalan dengan baik. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dan pemungutan pajak restoran secara online masih kurang optimal meskipun tujuannya jelas. Namun demikian, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendukung implementasi kebijakan ini dengan baik, terlihat dari dampak positif terhadap perekonomian daerah dan tidak adanya konflik sosial antara petugas pajak dan wajib pajak.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) dalam (Solichin Abdul Wahab, 2020: 135). Dari uraian kata “implementasi” Pressman dan Wildavsky dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 153) mengemukakan, “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*” Maksudnya, membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Riant Nugroho, 2023: 203) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Sementara Thomas R. Dye dalam (Irza Setiawan, 2024: 3) mengemukakan kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam (Hermanu Iriawan, 2024: 126) implementasi kebijakan adalah transformasi keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di lapangan. Dye dalam (Gabriel Lele, 2023: 90) formulasi kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dan aktivitas pengembangan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tertentu yang sudah diputuskan sebagai agenda formal. Dunn dalam (Subarsono, 2016: 35) tahapan kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda, merumuskan masalah publik dan formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta dan diakhiri dengan melakukan penelitian kebijakan melalui mekanismen evaluasi dan monitoring.

Sebab-sebab kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuannya itu bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh proses pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakan itu sendiri yang memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Jika faktor penyebabnya datang dari aparaturnya yang dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu disebut *bad execution* dalam (Daradjat Kartawidjaja, 2018: 91).

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam (Sahya Anggara, 2019: 530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

b. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter dan Carl van Horn

Dalam (Leo Agustino, 2022: 150) menyebutkan model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Donald van Metter dan Carl van Horn terdapat enam variabel atau faktor-faktor pendukung yang sangat mempengaruhi kinerja keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan.

- a) Ukuran Kebijakan: kebijakan harus memiliki standar atau ukuran yang jelas agar implementasi dapat dievaluasi dengan baik. Ukuran ini menjadi acuan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Tujuan Kebijakan: arah atau sasaran yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Tujuan harus jelas, realistis, dan dapat diukur sehingga pelaksana memahami target yang hendak diwujudkan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- a) Sumber Daya Manusia: kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan harus memadai, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan implementasi.
- b) Sumber Daya Finansial; tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk membiayai seluruh proses implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
- c) Waktu: adanya alokasi waktu yang realistis dan memadai untuk melaksanakan setiap tahap kebijakan, karena tanpa waktu yang cukup, implementasi seringkali terburu-buru dan tidak efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

- a) Organisasi Formal: struktur, aturan, prosedur, serta mekanisme kerja resmi yang ada dalam lembaga pelaksana. Semakin jelas dan teratur organisasi formal, semakin mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- b) Organisasi Informal: jaringan hubungan sosial dan komunikasi antar individu yang berkembang secara spontan di dalam suatu organisasi, berdasarkan minat, kepercayaan, dan hubungan pribadi, bukan berdasarkan struktur atau aturan resmi.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

- a) Pemahaman: sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaksana benar-benar memahami isi, tujuan, dan langkah kebijakan. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi dilapangan.
- b) Menerima/Menolak: kecenderungan sikap pelaksana apakah mendukung, netral, atau menolak kebijakan. Dukungan penuh akan memperlancar implementasi, sedangkan penolakan dapat menjadi hambatan yang signifikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

- a) Komunikasi: adanya proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, dan menghindari kesalahpahaman.
- b) Koordinasi: adanya pengaturan, sinkronisasi, serta keterpaduan kegiatan dari berbagai pihak atau unit dalam suatu kebijakan atau program, sehingga kebijakan dapat tercapai dengan lebih terarah, efisien, dan efektif. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih (duplikasi) atau terabaikan, serta menghasilkan tindakan yang harmonis dan selaras.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

- a) Lingkungan Ekonomi: tingkat pertumbuhan, stabilitas, dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Ekonomi yang kuat akan memperlancar pendanaan dan dukungan publik terhadap kebijakan.
- b) Lingkungan Sosial: nilai, norma, budaya, serta tingkat partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap penerimaan dan dukungan kebijakan. Dukungan sosial yang tinggi akan memperkuat efektivitas implementasi.
- c) Lingkungan Politik: keadaan atau situasi politik yang meliputi sistem, proses, dan dinamika kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah, termasuk stabilitas pemerintahan, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan hubungan antarlembaga politik.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III dalam (Reno Affrian, 2023:

38) mengidentifikasi keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

a) Komunikasi

Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*).

b) Sumber Daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*).

c) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*).

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). Struktur birokrasi terdiri dari SOP (*standard operating procedures*) dan *fragmentation*.

2) Teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Pada bagian ini, Rondinelli dan Cheema dalam (Ibrahim, 2024: 93) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Kondisi Lingkungan (*environmental conditions*)
- b) Hubungan antar Organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c) Sumber Daya (*resources*)
- d) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

2. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-Undang ini menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan memberikan kewenangan yang lebih adaptif dan dinamis kepada pemerintahan daerah dalam mengelola potensi fiskalnya dalam (Rahmat Aji Nuryakin, 2025: 94).

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum dalam (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020: 135). Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah, Peraturan Daerah (Perda) memegang peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah dalam (Indah Kusuma Dewi, 2025: 5). Pajak daerah adalah pungutan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapati imbalan langsung dalam (Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan Andri Hikmat, 2023: 50). Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pajak alat berat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 menyebutkan beberapa jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

3. Pajak Alat Berat

Pajak alat berat merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 urutan ke 23 dan 24 yang berbunyi: “Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat”. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dalam (Mainita Hidayati, 2024: 2).

Kemudian dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- 2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Kemudian Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- 2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAB sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

- 1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- 3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- 5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Selanjutnya Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: “Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: “Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”.

Kemudian Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

berbunyi: “PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

Dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- 2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.
- 3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- 4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- 5) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke luar Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

C. Kerangka Pemikiran

Pajak Alat Berat adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Alat Berat (PAB) diatur dan mulai dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa PP ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi daerah, hal ini pun kemudian tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya pada UPPD Samsat Barabai, implementasi kebijakan pajak alat berat masih menghadapi berbagai kendala. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Wajib pajak sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun kenyataannya masih enggan melengkapi data-data serta melaporkan secara lengkap alat beratnya kepada petugas. Sikap tersebut menyebabkan proses pendataan tidak sesuai antara jumlah alat berat yang beroperasi di

lapangan dengan data yang tercatat oleh pemerintah daerah. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.

2. Wajib pajak merasa tarif pajak alat berat terlalu tinggi karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Misalkan subjek pajak membeli alat berat seharga Rp2 miliar, maka pajak yang dibayar 0,2% dari Rp2 miliar, yaitu: Rp4 juta per tahun. Masalahnya, harga pasar alat berat bisa saja turun, tetapi pajak tetap dihitung dari NJAB yang belum berubah. Akibatnya, meskipun nilai sebenarnya alat berat lebih rendah, kewajiban pajak tetap tinggi dan terasa memberatkan. Sumber ini didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti.
3. Sanksi terhadap wajib pajak yang belum melengkapi data atau tidak melaporkan alat beratnya masih belum diterapkan secara tegas, karena kebijakan pajak alat berat ini masih tergolong baru dan pemerintah masih dalam tahap mencari minat kepatuhan dari para wajib pajak. Kondisi ini membuat sebagian wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi nyata jika tidak patuh terhadap aturan pajak alat berat. Sumber ini didapat dari hasil wawancara peneliti.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak alat berat dan berdampak pada rendahnya kontribusi pajak alat berat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, menurut Donald van Metter dan Carl van Horn dalam (Leo Agustino, 2022: 150) ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

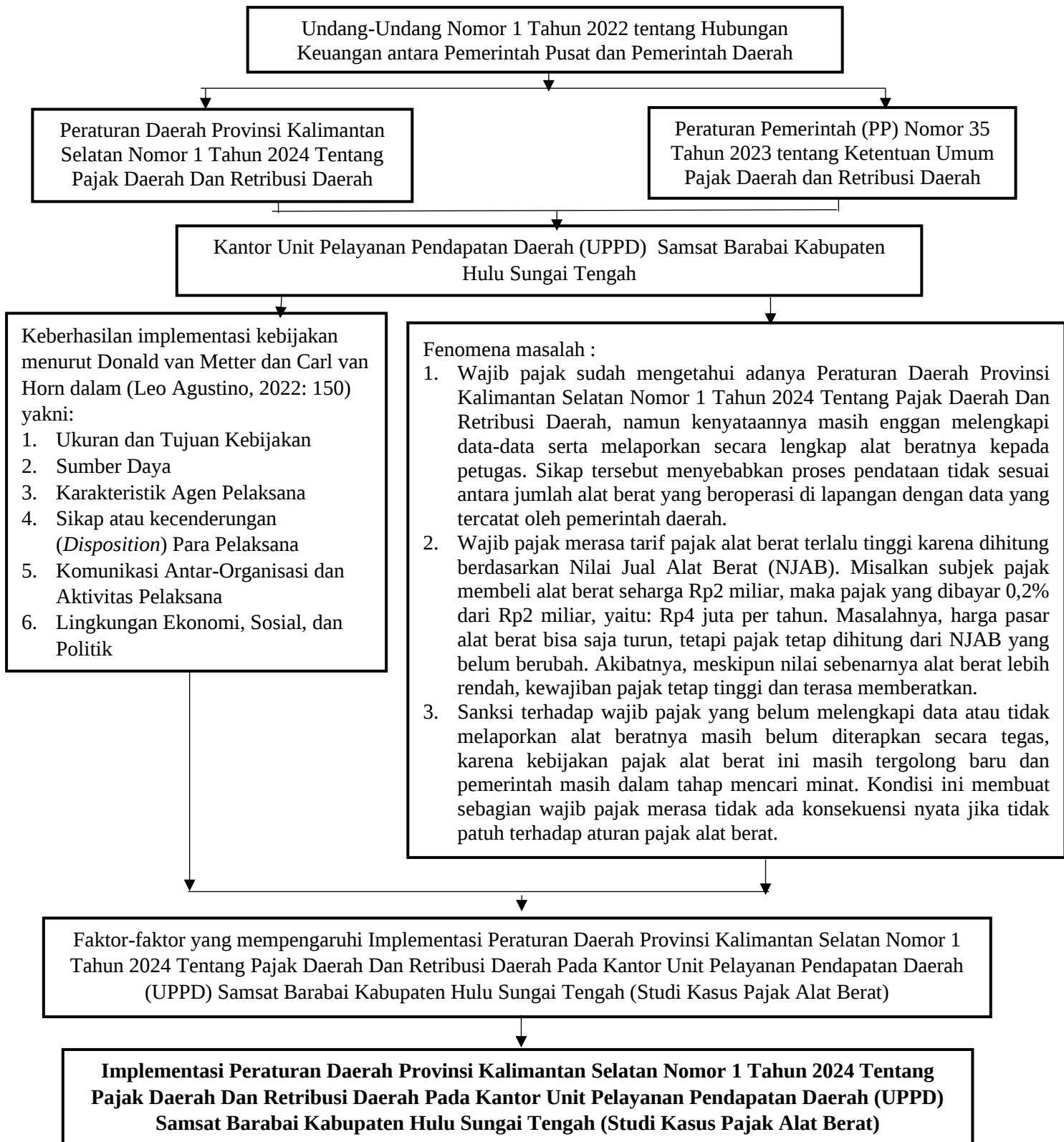
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan

memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya: Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana: Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi , Sosial, dan Politik: Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Kantor UPPD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beralamat Jalan Abdul Muis Ridhani No. 46 Kelurahan Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Telp. (0517) 41370 Fax. (0517) Email : uppdbarabai@gmail.com Kode Pos 71313 Sosial Media : @uppd_barabai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, bukan angka atau statistik. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman terhadap konteks sosial, persepsi, dan motivasi di balik suatu kebijakan atau kejadian yang terjadi dilapangan.

C. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang mana yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dengan

kata lain memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif, baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dilapangan yang bersumber dari jumlah keseluruhan informasi yang terkait dari lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui study pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta arsip yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik tertulis maupun lisan.

Penelitian menggunakan teknik observasi maka sumber data disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau data kepada peneliti terkait dengan situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian, serta orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini diambil melalui

penarikan sampel secara *purposive sampling* dalam (Sugiyono, 2019: 289) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Febry Raharjo, S.IP., M.M.	Kepala UPPD Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1 Orang
2	Muhamad Surya Jagat, S.E, MM	Kepala Seksi Pendapatan Lainnya (PL)	1 Orang
3	Deni Fahrudin	Pengadministrasi Penerimaan (PL)	1 Orang
4	Wuri Handayani	Pengadministrasi Penerimaan (PL)	1 Orang
5	Sri Ellyani, S.AP	Pengelola Laporan Data Penerimaan (PL)	1 Orang
6	Muhammad Fauzi Rahman, S.Kom	Pranata Komputer Mahir (PL)	1 Orang
7	Heryadi	PT. Putera Dharma Raya	1 Orang
8	Muhammad Refky	CV. Heksa Karya Utama	1 Orang
9	Dewi Ratih	PT. Seroja Indah Persada	1 Orang
10	Aman	CV. Bara Internasional	1 Orang
11	Putri K.J	PT. Karisma Jaya	1 Orang
12	Abdurrahman	PT. Muda Kreatif	1 Orang
13	Umi Khafizah	Masyarakat	1 Orang
Total Informan			13 Orang

Sumber : Diolah Penulis, 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami setiap variabel penelitian sebelum dilakukan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti secara sistematis. Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat mengukur atau menggambarkan fenomena sesuai tujuan penelitian.

Table 3. 2

Desain Operasional Penelitian

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Implementasi Kebijakan menurut Donald van Metter dan Carl van Horn dalam (Leo Agustino, 2022: 150)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Ukuran Kebijakan b. Tujuan Kebijakan
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial c. Waktu
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Struktur b. Prosedur c. Mekanisme d. Keterlibatan Organisasi Informal
	4. Sikap atau Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana	a. Pemahaman Pelaksana b. Pemahaman Wajib Pajak c. Menerima/Menolak Pelaksana d. Menerima/Menolak Wajib Pajak
	5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Komunikasi b. Koordinasi
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Lingkungan Ekonomi b. Lingkungan Sosial c. Lingkungan Politik

Sumber : Diolah Penulis, 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang sangat penting digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan metode yang digunakan dalam memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam (Yusriani, 2022: 158) yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya untuk memperoleh data tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

3. Dokumentasi

Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis, foto, atau rekaman yang digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .

Hal ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2024: 321)

yang menyebutkan ada tiga alur utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan lapangan, interview, transkrip, dan berbagai dokumen, atau sumber lain ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dalam menghadapi catatan lapangan yang bias.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut (Sugiyono, 2024: 365) uji kredibilitas data menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan, hal ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

Dengan perpanjangan pengamatan, maka hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat, rinci, dan berkesinambungan sehingga data yang diperoleh tidak salah dan benar-benar sesuai dengan kenyataan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

4. Analisa Kasus Negatif

Analisa kasus negatif dilakukan dengan cara mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila

tidak ada data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya atau akurat.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman hasil wawancara dengan informan. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, dan alat rekam suara) sangat diperlukan sebagai bukti pendukung kredibilitas data karena ada catatan, dokumen, dan rekaman.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Apabila data yang ditulis peneliti sesuai dengan kenyataan dan maksud informan berarti data tersebut valid, namun jika informan merasa ada yang kurang tepat, maka peneliti memperbaiki atau menyesuaikannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anonim. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757
- Anonim. 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP No.35 Tahun 2023. BPK RI
- Anonim. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Banjarmasin: BPK RI.
- Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: Program Studi Administrasi Publik.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2), Cetakan Ke-9. Bandung: CV. Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewi, R.,K. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*, Cetakan Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2023. *Publik Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*, Edisi Ke-7. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiawan, Irza. 2024. *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*, Cetakan Ke-1. Banjarbaru: CV. Zukzez Express.
- Iriawan, H. 2024. *Teori Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Lele, Gabriel. 2023. *Kebijakan Publik untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritik-Agonistik*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: UGM Press.
- Subarsono. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Gava Media.
- Kartawidjaja, Daradjat. 2018. *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Cetakan Ke-1. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2019. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Cetakan Ke-3. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Ibrahim. 2024. *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: K-Media.
- Nuryakin, Rahmat Aji. 2025. *Perpajakan*, Cetakan Ke-1. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Raharjo, M.,M. 2020. *Pemerintahan: Dalam Perspektif Manajemen, Organisasi, Administrasi, dan Kepemimpinan*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusuma Dewi, Indah. 2025. *Perancangan Peraturan Daerah*, Cetakan Ke-1. Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- Anggoro, D.D., Indriani, Andri Hikmat. 2023. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Cetakan Ke-1. Malang: Universitas Brawijaya Press UB Press.
- Hidayati, Mainita. *Et al.* 2024. *Pengantar Perpajakan*, Cetakan Ke-1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yusriani. *Et al.* 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1. Klaten Jawa Tengah: CV Tahta Media Grup.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-1 s.d.28. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-6. Bandung: CV Alfabeta.

Jurnal:

- Faujiah, F., Sugianor, S., & Fakhri, F. 2025. *Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran)*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 612-622.
- Falah, A. N. 2022. *Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Propinsi Jawa Tengah*.

Link/Internet:

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/310356/perda-prov-kalimantan-selatan-no-1-tahun-2024>